



P E N E T A P A N

Nomor **1939/Pdt.G/2021/PA.Mkd.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Bandongan, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;
melawan

Solih Rahman Prasetya bin Chamdun Alm, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA GEDE, , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 November 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1939/Pdt.G/2021/PA.Mkd, tanggal 10 November 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 05 Agustus 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah nomor : 0237 / 006 / VIII /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tertanggal 05 Agustus 2020 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan, xxxxxxxx xxxxxxxx;

2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama belum menetap kadang di rumah Tergugat di Gedongkuning, Rejowinangun, Kota Geda, Yogyakarta kadang di rumah adik Penggugat di Sangu Banyu Utara, Banyuwangi, Bandongan, Magelang dan sejak awal Oktober 2021 antara Penggugat dengan Tergugat hidup pisah hingga sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dhukul) namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat baru berjalan 5 bulan rumah tangga mulai goyah dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan Tergugat sebagai suami tidak mempedulikan terhadap kebutuhan rumah tangga bila diminta uang Tergugat tidak memberi namun malah marah-marah;
5. Bahwa atas hal tersebut Penggugat sudah sering meminta kepada Tergugat untuk memberi uang untuk kebutuhan rumah tangga namun Tergugat tetap saja tidak peduli sehingga rumah tangga sering terjadi perselisihan dan percekocokan;
6. Bahwa setiap terjadi percekocokan Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar dan Tergugat juga bilang rumah tangga kita ga bisa diterusin, kalau mau cerai kamu yang urus, aku taunya selesai puncaknya pada wal Oktober 2021 antara Penggugat dengan Tergugat hidup pisah, Tergugat tinggal di rumahnya di Gedongkuning, Rejowinangun, Kota Geda, Yogyakarta sedang Penggugat tinggal di rumah adiknya di Sangu Banyu Utara, Banyuwangi, Bandongan, Magelang sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat hidup pisah hingga sekarang;
7. Bahwa selama hidup pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada tanda-tanda untuk rukun kembali, keadaan rumah tangga yang sudah tidak harmonis tersebut pihak orangtua Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1939/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat sudah tidak betah lagi hidup bersama Tergugat dan dengan ini mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat (Solih Rahman Prasetya bin Chamdun (Alm)) terhadap Penggugat (Lisa Agustin binti Bambang Budiyo (Alm));
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1939/Pdt.G/2021/PA.Mkd tanggal 12 November 2021 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1939/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1939/Pdt.G/2021/PA.Mkd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ali Irfan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.H.I., M.H. dan Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Puji Astuti, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.H.I.,
M.H.**

**Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I.,
M.H.**

Panitera Pengganti

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1939/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puji Astuti, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	279.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. PNBP Cabut	:	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	434.000,00

(empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Untuk salinan
putusan Putusan

Tel: